



Jurnal Legisla

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial

Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (*SIRRI*) (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO: 1 TAHUN 1974 DIRUBAH UNDANG-UNDANG NO: 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN)

Rachmat Ihya'

Universitas Sunan Giri Surabaya
rahmatihya@unsuri.ac.id

Umi Wahyuni

Universitas Sunan Giri Surabaya
uwahyuni474@gmail.com

Abstract

Marriage is an important event in people's lives, so the state has the right to regulate this matter in clear rules to provide legal protection and order in people's lives. about the phenomenon of marriage that is not uncommon but often occurs in the community, namely underhand marriage or in Islamic terms, sirri marriage. The issue of legal or unregistered marriages often becomes a polemic which results in unclear marital status that occurs, this has a negative impact on the parties involved, both wives, husbands and children. research on the behavior of these community groups (the perpetrators of sirri marriages) in society, what are the causes of underhand marriages (sirri) in society and the legal impact. This study uses a normative juridical method with a statutory approach as the main source of legal material, marriage according to the Islamic Law Compilation is that marriages carried out outside the supervision of the Marriage Registrar have no legal force.

Keywords: *Legal Review, Sirri marriage, Society*

Submit	Approve	Publish
23 Juni 2020	10 Juli 2021	27 Juli 2021

PENDAHULUAN.

Manusia adalah monodualisme, di samping sebagai makhluk pribadi manusia juga sebagai makhluk sosial, karena dasarnya manusia masih membutuhkan pertolongan dan bantuan dari sesama (manusia lain) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan bahagia adalah puncak cita-cita setiap individu, baik secara lahiriyah ataupun batiniyah. Salah satu bentuk interaksi antar manusia adalah melalui pernikahan, karena dalam pernikahan juga mengajarkan bagaimana manusia atau individu yang berlainan menjadi satu dalam ikatan keluarga. Yang dimaksudkan “keluarga” di sini ialah keluarga menurut pure family system (sistem keluarga pokok), yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Mereka diajarkan saling mengenal, saling bekerja sama, saling tolong-menolong dan saling mengingatkan dalam kebajikan, sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur’an.

Perkawinan merupakan tujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri dengan menggunakan Asma Allah. Islam menyukai perkawinan dan segala akibat, baik yang bertalian dengan perkawinan bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat dan bagi kemanusiaan secara umum. Allah mensyariatkan perkawinan kepada manusia karena Dia tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya, melakukan hubungan seksual secara liar (anarki) dan tidak beraturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, sebagai satu-satunya makhluk Allah yang berakal dan juga sebagai khalifah Allah di muka bumi, makiadakanlah hukum atau aturan yang menjaga selarasnya harkat dan martabat tersebut. Sehingga, hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat disahkan secara utuh dalam satu ikatan rumah tangga.

Urusan perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. mengenai fenomena perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawinan di bawah tangan atau dalam istilah Islam perkawinan sirri. Persoalan mengenai kawin sirri sah atau tidak sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak

Hubungan yang sudah terikat, diharapkan akan membentuk kehidupan bersama yakni sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mendapatkan kebahagiaan yang dicita-citakan serta dapat diakui oleh negara. Diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan atas cita-cita pembina hukum yang sesuai dengan pancasila yang memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila.

Dalam usaha meleburkan suatu bentuk hukum dalam dunia hukum Islam Indonesia. Tentunya kita ingin mengetahui lebih dalam darimana asal konsep hukum yang diadopsi oleh Departemen Agama Republik Indonesia tersebut yang kemudian menjadi produk hukum yang lazim disebut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan

Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, mengakibatkan diakuinya keabsahan perkawinan tersebut baik menurut hukum agama atau Hukum positif pemerintah. Bila salah satu syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan tidak sahnya perkawinan. Berawal dari garis perbandingan antara kedua produk hukum tersebut, penulis membahas perbandingan antara keduanya sehingga dapat diketahui lebih dalam hubungan antara keduanya. Meskipun perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan diatur secara administratif negara. Tetapi, ada beberapa kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu yang masih melakukan perkawinan secara adat dan kepercayaan masyarakat tersebut yang dianggapnya warisan leluhur mereka, berdasarkan permasalahan dan problem tersebut, sebuah penelitian tentang perilaku golongan masyarakat tersebut (pelaku nikah sirri) di masyarakat, apa penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan (sirri) di masyarakat dan dampak hukumnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan undang-undang sebagai sumber bahan hukum utama dan literatur, teori dan berbagai sumber dari media online sebagai bahan hukum sekunder, untuk mengkaji bagaimana pandangan perkawinan dan penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan (Sirri) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) Di Masyarakat.

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga dirinya.

Adapun tentang makna perkawinan itu secara definitif, masing-masing ulama berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain:

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang memiliki guna sebagai *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikannya sebagai suatu akad dengan lafal *nikah* atau *zauj* yang berarti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan pernikahan sebagai akad untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹
5. Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap individu yang ada di muka bumi ini semuanya memiliki tanggung jawab dan peran sebagai khalifah, baik atas orang lain maupun atas dirinya. Hal ini merupakan sunnatullah, oleh karenanya setiap individu baik laki-laki atau perempuan semua adalah Khalifah Allah di muka bumi ini.² Beberapa dalil yang berkenaan dengan pernikahan, antara lain ; 1) Sarana pemenuh kebutuhan biologis, sarana menggapai kedamaian dan ketenteraman jiwa, 2) Sarana menggapai kesinambungan peradaban manusia, 3) Sarana melaksanakan libido seksualitas, 4) Sarana memperoleh keturunan, 5) Sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman, 6) Sarana untuk menyelamatkan manusia dari dekadensi moral.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sebelum berlakunya UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Indonesia menggunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah. Keragaman golongan dan daerah ini tercermin dalam UU perkawinan oleh Negara pada pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa, salah satu syarat sahnya perkawinan adalah jika telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berkenaan dengan telah berlakunya UU perkawinan tersebut, maka hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, tanpa memperhatikan golongan dan daerah. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kebiasaan yang telah berlangsung selama ini, yaitu kebiasaan yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Dimana pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut hukum adat, hukum agama dan kepercayaan masyarakat.³

¹Abdurrahman al-Jaziri, (t.th), *Kitab al-Fiqh ala Madzhab al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Qubra, hlm. 4. Lihat juga Slamet Abidin, (1999), *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 10-11.

² A person who guides on directs a group, team organization etc. lihat. Longman, *Dictionary of Contemporary* (England: Longman Group, 1987), 593.

³ Effi Setiawati, (2005), *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar*, Bandung: Eja Insani, hlm. 30.

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan di syariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah, menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Di bawah naungan cinta kasih dan Ridlo Ilahi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan:” Perkawinan adalah ikatan lahir batin anantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki 2 aspek, yaitu:

Aspek formil (hukum). Hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir (tampak) juga mempunyai ikatan batin, ini merupakan inti dar perkawinan itu.

Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani, tetapi juga unsur batin juga berperan penting.⁴

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.⁵ Disamping itu, bila definisi perkawinan tersebut ditela’ah, maka terdapat lima unsur perkawinan, yaitu; pertama sebagai ikatan Lahir Batin, Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir batin saja, akan tetapi keduanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan, ikatan lahir batin merupakan hubungan yang Non-formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan lahir batin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan pondasi dalam bentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia. Unsur kedua seorang pria dan wanita, mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini, menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.⁶ unsur ketiga, sebagai suami istri, mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”, unsur ke empat adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.unsur ke lima berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

⁴Titik Triwulan Tutik, (2015), *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 40.

⁵Sayuti Thalib, (2014), *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Press, hlm. 44.

⁶Amir Syarifuddin, (2016), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 40.

Tujuan perkawinan adalah keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang.

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun, demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istrimeskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah perkawinan di bawah umur.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Maka, Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁷

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu apabila seorang baru dapat melangsungkan perkawinan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dan kalau kita teliti dalam UU No.1 tahun 1974, maka syarat-syarat tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu: 1) Syarat-syarat intern, syarat intern ini merupakan syarat-syarat yang harus ada pada para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan para pihak dalam melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu;⁸ 2) Syarat-syarat intern relatif, syarat-syarat intern yang relatif adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah meliputi larangan perkawinan antara dua orang yang; a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara neneknya, c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri., d) Sesusuan, yaitu oran tua sesusuan, anak susuan,

⁷Soemiyati, (2009), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 5.

⁸Masjkur Anhari, (2015), *Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, Surabaya: Diantama, hlm. 25.

saudara susuan dan bibi atau paman sesusuan. e) Berhubungan saudara dengan istri, dalam hal suami beristri lebih dari satu atau seorang, f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin, g) Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 8 dan 10). 3) Syarat-syarat ekstern, yang dimaksud dengan syarat-syarat ekstern ini adalah merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat ekstern ini sesuai dengan yang ditunjuk oleh pasal 12 undang-undang, diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. sedangkan peraturan perundang-undangan itu adalah PP 9/1975. Adapun Syarat-syarat tersebut adalah :

Pemberitahuan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan⁹. Kecuali apabila mendapatkan dispensasi dari camat karena alasan-alasan penting (pasal 3 PP 9/1975). Pemberitahuan ini pada prinsipnya harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orangtuanya atau wakilnya. Tetapi, apabila karena sesuatu alasan yang sah apabila pemberitahuan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan tersebut adalah wali, atau orang lain yang ditunjukkan berdasarkan kuasa khusus (Pasal 4 PP 9/1975 dan penjelasannya). Adapun isi pemberitahuan tersebut minimal memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri/suami terdahulu (pasal 5 PP 9/1975).¹⁰

Pengumuman dari pegawai pencatat perkawinan, setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat penghalang perkawinan menurut undang-undang. disamping itu pegawai pencatat harus juga meneliti :

Kutipan akte kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Apabila akte kelahiran atau surat kenal lahir tidak ada maka harus ada surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan tentang umur dan asal-usul calon mempelai;

Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orangtua calon mempelai; Izin tertulis/izin pengadilan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun; Izin pengadilan apabila calon mempelai adalah seorang suami yang mempunyai istri; Dispensasi pengadilan / pejabat yang ditunjuk, apabila salah satu atau kedua calon mempelai masih berumur di bawah

⁹Enny Rosidah Badawi, (2008), *Perkawinan dan Perceraian*, Jombang: Abadi, hlm. 14.

¹⁰Masjkur Anhari, hlm. 30.

batas minimal, untuk melaksanakan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; Surat kematian istri atau suami terdahulu, atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; Izin tertulis pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam / Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya sebagai anggota angkatan bersenjata; Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974.

Dalam fiqih tidak membahas mengenai pencatatan perkawinan, hal ini tentu berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan yang sebagaimana terlihat nanti, tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2, dinyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 dinyatakan: Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilaksanakan.

Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2, disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun dalam Undang-Undang hanya diatur oleh 1 ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.¹¹

Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, bahwa: 1) Perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

¹¹ Amir Nuruddin, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 122.

agamanya dan kepercayaannya itu, 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Ketentuan tersebut menegaskan akan adanya dua hukum dalam hal tersebut, yaitu hukum agama masing-masing dan hukum yang berlaku di negara ini. Jadi, nikah sirri menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dalam pasal 2 tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena pada umumnya nikah sirri adalah suatu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan oleh Islam, yaitu adanya saksi, wali, maskawin, ijab-qabul dan kedua calon mempelai, namun tidak di catat oleh petugas berwenang (KUA).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*Mitsaqon Ghalidzo*) yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul dan merupakan ibadah, dengan tujuan akhirnya yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sebuah ucapan akad sebagai langkah awal *mitsaqan ghalidzan* merupakan sebuah gambaran dari ikatan lahir dan batin pasangan suami istri yang terdapat dalam rumusan UU, mengandung arti bahwa akad perkawinan adalah merupakan sebuah ungkapan suci untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi ummat Islam merupakan periatwa agama dan yang melaksanakannya di nilai telah melakukan sebuah ibadah.

Hukum Nikah sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 6 ayat 2 KHI menyatakan, bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari hal ini nampak jelas, bahwa perkawinan dianggap sah menurut UU yang berlaku adalah perkawinan dengan agama dan kepercayaannya itu dalam arti, bahwa apabila seseorang yang melaksanakan perkawinan maka hendaknya dilakukan di instansi terkait agar terjadi penertiban dan demi kemaslahatan masyarakat. Pencatatan dilaksanakan semata-mata demi manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menghindari akan timbulnya keraguan dan perselisihan dalam masyarakat. Selain itu, pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum (*legal formil*) baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Maka, hukum nikah sirri sebagai berikut : a) Nikah sirri melanggar UU dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia, b) Nikah sirri dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran syari’at yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan, c) Nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Di Bawah Tangan (Sirri)

¹²Tim Pustaka Tinta Mas, (1997), *Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 6.

Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU ini dinyatakan bahwa perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan dalam KHI pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1), yaitu harus sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam. Tetapi, dalam pandangan hukum positif Indonesia menyatakan, bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah bilamana perkawinan itu telah tercatat pada lembaga yang berwenang atau PPN dengan diterbitkannya buku nikah oleh PPN sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan.

Dalam PP Nomor 9/1975 syarat perkawinan, yaitu; pemberitahuan yang artinya bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengabarkan atau memberitahunya kepada pegawai pencatat nikah (PPN) hal inisetidak-tidaknya sebelum 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. PPN menerima pemberitahuan kehendak perkawinan, kemudian PPN melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang dan pengumuman ini sangat penting agar terhindar dari gangguan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dalam KHI pasal 5 menyatakan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dan dalam pasal 6 dijelaskan, bahwasanya untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, mahar, *ijab-qabul* dan walimah dengan cara mengundang seorang tokoh masyarakat atau kiyai untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya pencatatan dari PPN atau KUA. Cara kedua ini berbeda dengan *carasirri* murni, tetapi hal ini tetap mengundang kerabat dan handai taulan serta merayakannya dengan walimah tetapi tetap tidak menggunakan pencatatan resmi pada petugas PPN atau KUA. Jadi perkawinan ini tidak dirahasiakan lagi untuk masyarakat dan masyarakat secara umum mengetahui tanpa menanyakan legalitas atas perkawinannya. Akan tetapi perkawinan ini juga menyalahi aturan pemerintah dan tidak sesuai dengan UU No.1 Thun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Ada cara yang terekstrem, yaitu melangsungkan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki, perempuan, maskawin, *ijab-qabul*, tanpa saksi dan tanpa wali. Mereka melangsungkan perkawinan dengan mendatangi kiyai atau seseorang yang dianggapnya pantas untuk menikahkan. Hal ini bertentangan dengan fiqih pada umumnya, sekalipun ada madzhab yang membolehkan hal tersebut. Ini juga tidak sesuai dengan asas KHI dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan harus dicatat dan sesuai dengan kepercayaannya.

Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah bawah tangan (Sirri).

Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

Jika dikaji lebih jauh akibat nikah sirri secara yuridis, akan membawa impilkasi hukum sebagai berikut : *Pertama*: Terhadap suami-isteri : Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan yang berlaku sehingga perkawinannya disebut nikah sirri (rahasia) karena tidak dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam), jika tidak dicatat perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah (Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), akibat perkawinan mereka tidak sah, masing-masingnya tidak terikat dengan akad perkawinan sebagai kontrak perdata, sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami-isteri (Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam) yakni tidak dapat saling menikmati kesenangan seperti untuk melakukan kehalalan melakukan persetubuhan, karena akad perkawinan mereka termasuk dalam kategori nikah yang rusak (fasid) bahkan bisa dikategorikan nikah batil dan tidak termasuk dalam perjanjian yang kuat (mitsaqon ghalidha) sebab tidak tercatat secara hukum, masing-masingnya tidak dapat dikatakan sebagai hubungan suami-isteri yang halal, dengan demikian hubungan kelamin yang dilakukan selama hidup bersama dihukum perbuatan "zina" akibatnya jika salah satunya belum pernah kawin dapat dihukum had (jilid 100 kali) dan seandainya sudah pernah kawin dirajam sampai mati. Apabila suami ingin menceraikan isteri, maka isteri tidak punya kekuatan hukum untuk menggugat nafkah terhadap suami apabila ditinggalkan oleh suami, penyelesaian kasus gugatan nikah sirri hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat, isteri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja, dan apabila suami sebagai pegawai negeri, maka isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Kedua: Terhadap nasab anak dan hak hadlanah : Karena suami-isteri dikategorikan bukan sebagai suami-isteri yang sah, maka status anak yang lahir dari nikah sirri, termasuk dalam kategori anak yang bermasalah karena lahir dari perkawinan yang bermasalah, sebab nikahnya tidak sah. Anak yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebab seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, sehingga anaknya disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, oleh karena itu si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam), apabila dari pernikahan tersebut diperoleh anak perempuan maka yang akan menjadi wali nikahnya di kemudian hari adalah Wali Hakim (Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam). Jika anak tidak dapat dibuktikan berlangsunglah pernikahan yang diharamkan, bertaburlah di dalam masyarakat anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, bahkan anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut rentan dengan kekerasan, kemiskinan yang terus menderita, kurang memperoleh kasih-sayang yang utuh dari bapak-ibu. Anak tidak memiliki akta kelahiran, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan di lingkungannya dan anak sulit mendaftar ke sekolah negeri karena tidak memiliki akta kelahiran, akibatnya, anak jadi terlantar dan tidak tumbuh dengan baik.

Ketiga: Terhadap harta gono-gini : Harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bersama (syirkah) karena akibat akad perkawinan (Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam) dan penyelesaiannya dapat diajukan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam) sehingga adanya harta gono-gini baru terjadi jika terjadi perceraian antara suami-isteri yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sementara untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dibuktikan sah atau

tidaknya perkawinan, jika perkawinan tidak sah akibatnya gugatan tidak mempunyai alasan hak (premature) dan pembagian harta gono-gini tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian karena status janda atau duda tidak dapat diproses maka proses penyelesaiannya tidak dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Agama (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Keempat: Terhadap hak waris : Apabila suami meninggal dunia, maka isteri dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari si suami yang meninggal tersebut, demikian pula sebaliknya, karena salah satu sebab mendapatkan harta warisan adalah karena pertalian perkawinan (Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) sementara antara suami-isteri tidak terbukti melakukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam), kecuali bagi anak ia hanya dapat dan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam).

Demikian barangkali jika nikah sirri tersebut dikaitkan dan dianalisa dari sudut pandang yuridis yang akan membawa dampak negatif bagi pasangan suami isteri dan anak keturunannya, bahwa apabila seseorang yang melaksanakan perkawinan maka hendaknya dilakukan di instansi terkait agar terjadi penertiban dan demi kemaslahatan masyarakat. Pencatatan dilaksanakan semata-mata demi manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menghindari akan timbulnya keraguan dan perselisihan dalam masyarakat. Selain itu, pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum (legal formil) baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Bahwa sebab-sebab Masyarakat Surabaya melakukan nikah sirri, dikarenakan beberapa faktor, yaitu; sebab Agama, sebab kebudayaan, sebab sosial, sebab pendidikan dan sebab ekonomi

SIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan yang ada dalam tulisan ini dapat diambil kesimpulan; Bahwa pernikahan dalam Islam dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari hal ini nampak jelas, bahwa perkawinan dianggap sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berlaku adalah perkawinan dengan agama dan kepercayaannya Selain itu, pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum (legal formil) baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Untuk mengantisipasi semakin berkembangnya dan mentradisinya perilaku nikah sirri maka penulis berharap adanya sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak terkait khususnya Pegawai Pencatat Nikah atau KUA akan dampak buruknya dari nikah sirri itu sendiri. Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran diri guna kemaslahatan dan kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Wasit Aulawi,(2012) , *Nikah Harus Melibatkan Masyarakat*”, Jurnal Dua Bulanan Mimbar
- Abd. Shomad, (2010), *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghazali, (2013), *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Amir Nuruddin, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Dadi Nurhaedi, (2003), *Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Jogjakarta: Saujana.
- Departemen Agama RI, (1991), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI.
- Effi Setiawati, (2005), *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar*, Bandung: Eja Insani.
- Enny Rosidah Badawi, (1989), *Perkawinan dan Perceraian*, Jombang: Abadi.
- H.S.A Alhamdani, (2002), *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Hajar, Ibn, (1995) *Bulughul Maram* terj. Muh. Arif Sukandy, Bandung: PT. Al-Ma’arif.
- Jawad al-Mughniyah, (2001), *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah* terj. Masykur AB, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI II Tahun 2006, *Masail Asasiyah Wathaniyah*, Jakarta: MUI.

- Masail Waqi'iyah Mu'ashirah, Masail Qanuniyyah, Jakarta: MUI.
- M. Idris Ramulyo, (2005), Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Thohir, (2016), Perempuan dalam Sorotan, Surabaya: Sinar Terang.
- Masjkur Anhari, (2017), Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan, Surabaya: Diantama.
- Masyfuk Zuhdi, (1993), Stud Islam jilid III (Muamalah), Jakarta: Rajawali Pess.
- Rusyd, Ibnu, terj: Abdurrahman, (1990), Bidayatul Mujtahid, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Sayuti Thalib, (1997), Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta : UI Press.
- Sayyid Sabiq, (2012), Fiqih Sunnah juz VI, Bandung: PT. Ma'arif.
- Slamet Abidin, (2019), Fiqih Munakahat Jilid 1, Bandung: Pustaka Setia.
- Soemiyati, (2009), Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberti.
- Tim Pustaka Tinta Mas, (2017), Undang-Undang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Titik Triwulan Tutik, (2007), Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tim Pustaka Arloka, (2012), UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya: CV. Arloka.
- .